

## **POHON KELAPA SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT WAWONII DI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

**<sup>1\*)</sup>Syahri Dauliyah, <sup>2)</sup>Jamiludin, <sup>3)</sup>La Ode Ali Basri**

Program Studi Kajian Budaya, Pascasarjana, Universitas Halu Oleo, Kendari  
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Halu Oleo, Kendari  
Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kendari

**\*Corresponding Author: \*Syahri Dauliyah ([syahridauliyah@gmail.com](mailto:syahridauliyah@gmail.com))**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan pohon kelapa sebagai mahar, menganalisis bagaimana klasifikasi jumlah pohon kelapa sebagai mahar pada masyarakat Wawonii. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang menitik beratkan pada interpretasi dan pendapat informan yang dipeoleh dari wawancara dan observasi di lokasi penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pohon kelapa sebagai mahar berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya alam serta falsafah dalam membangun rumah tangga pada masyarakat Wawonii, 2) pohon kelapa yang boleh dijadikan mahar dalam perkawinan yaitu pohon kelapa yang sudah berbuah dengan klasifikasi tertentu.

**Kata Kunci:** *pohon kelapa, mahar, perkawinan, masyarakat Wawonii*

**Abstract:** *This research aims at analyzing the use of coconut trees as dowry, analyze how to count coconut trees as dowry in the Wawoni community. The data used are qualitative data. The technique of data collection in this research were observation, interview and documentation. The research method used is a descriptive analysis method that focuses on the interpretation and opinions of informants obtained from interviews and research at the research location and then discussed in the study. The results of the research showed that 1) Coconut trees as a dowry are closely related to natural resources and philosophy in developing households in the Wawonii community, 2) Coconut trees that can be used as a dowry in marriage are coconut trees that have fruit with a certain classification*

**Keywords:** *coconut tree, dowry, marriage, Wawoni community.*

### **PENDAHULUAN**

Tiap-tiap masyarakat telah memiliki seperangkat aturan dan ritual yang berkaitan dengan tradisi perkawinan adat mereka. Salah satu masyarakat tersebut adalah masyarakat

Wawonii yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Mahar dan maskawin hams diberikan oleh pria kepada wanita. Bagi masyarakat Wawonii, mahar dan maskawin untuk memenuhi syarat adat dan syarat secara

agama yang harus diberikan kepada seorang perempuan yang ingin dipinangnya.

Penggunaan pohon kelapa dalam upacara perkawinan sebagai mahar dalam masyarakat Wawonii adalah salah satu bentuk budaya yang berbasis kearifan local berupa adat istiadat, disamping nilai, etika, kepercayaan, normahukum yang terdapat pada masyarakat Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pohon kelapa merupakan bentuk jaminan ekonomi dari seorang laki-laki yang diberikan terhadap perempuan yang hendak dikawini, pohon kelapa juga menjadi falsafah kehidupan dalam membangun rumah tangga. Mahar diberikan oleh calon suami untuk calon istri sebagai syarat perkawinan diperuntukan kepada seorang wanita yang hendak dipinangnya sebagai symbol nilaiadatnya didasari atas status sosialnya.

Penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat Wawonii telah mengalami perubahan searah dengan kemajuan zaman. Bukan hanya bentuk mahar tetapi juga nilai dari jumlah mahar yang harus diberikan terhadap seorang wanita pada masyarakat Wawonii melalui kesepakatan-kesepakatan adat. Sistem perkawinan pada masyarakat Wawonii memiliki keunikan tersendiri yang membedakan dengan masyarakat yang lain sehingga menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Pohon Kelapa sebagai Mahar Perkawinan pada Masyarakat Wawonii di Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan"*

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti merupakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu konsep yang lebih menekankan kepada proses ketimbang hasil dan mencoba menggali dan memahami makna peristiwa sosial yang bersifat alami tanpa adanya campur tangan atau perlakuan tertentu. Penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian dimana peneliti membutuhkan informasi dari objek pada ruang lingkup, pertanyaan yang umum dan wawancara mendalam, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisis terhadap kata-kata dan melakukan penelitian (Creswell, 2008 : 46).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wawonii Tengah yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Kecamatan Wawonii Tengah memiliki luas wilayah 14.239 Ha. Desa dengan wilayah paling luas di Kecamatan Wawonii Tengah adalah desa Desa Pesue seluas 2.759 Ha atau 19,38 persen dari luas Kecamatan Wawonii Tengah Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Rawa Indah dengan luas 276 Ha atau 1.94 Persen dari luas Kecamatan Wawonii Tengah, (BPS 2016 : 3).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini pada saat berada dilokasi penelitian bersumber dari adalah para tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh adat yang mengetahui seluk beluk dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tradisi masyarakat Wawonii.

Pada saat melakukan pengamatan peneliti berada langsung dilokasi penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk menyaksikan dan melihat langsung proses ritual pelamaran yang

melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah setempat dimana tradisi tersebut berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menjadikan teknik observasi sebagai tahap awal dalam pengumpulan informasi, karena selain melalui pengamatan, peneliti mengumpulkan data penelitian melalui teknik wawancara agar data yang diperoleh bisa saling melengkapi.

Dalam menganalisis data, peneliti terlebih dahulu secara sistematis menyusun data hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga mudah dipahami oleh peneliti dalam penyusunan laporan penelitian. Penggunaan metode ini bermaksud untuk mengurai bagian dari semua data melalui langkah-langkah penyesuaian kategorisasi dan menafsirkannya sehingga menjadi rangkaian deskripsi yang sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Sistem Perkawinan Masyarakat Wawonii

Adat perkawinan masyarakat Wawonii ini merupakan kearifan lokal yang selalu hidup, tumbuh, dan berkembang dtengah masyarakat Wawonii secara luas untuk menjaga keberlangsungan generasi mereka, dan mempertahankan nilai-nilai budaya.

Perkawinan adat dalam kehidupan masyarakat Wawonii disebut *mompakawi* yang merupakan bagian yang sangat penting dari kebudayaan masyarakat Wawonii yang didalamnya berisi ajaran nilai budaya yang ditampilkan dalam upacara perkawinan. Dalam tata cara pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Wawonii tergantung dari penyebab yang melatarbelakangi terjadinya sebuah perkawinan mulai dari proses pelaksanaan pelamaran hingga proses perkawinan. Adapun bentuk-

bentuk perkawinan pada masyarakat Wawonii yaitu sebagai berikut:

*Mesampora* yaitu proses perjodohan atas dasar saling suka antara keduanya atau melalui proses pacaran serta mendapat persetujuan dari kedua pihak rumpun keluarga hingga laki-laki tersebut bersama keluarganya mengajukan perjodohan dan mendapat persetujuan dari keluarga perempuan hingga keproses perkawinan.

*Melangkahako* yaitu terjadinya perkawinan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya diketahui melakukan hubungan layaknya suami istri hingga menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah dan keduanya belum memiliki ikatan perkawinan. *Melangkahako* berlaku apabila seorang laki-laki tidak ingin mengakui perbuatannya dan tidak ingin bertanggungjawab atas kehamilan yang terjadi pada seorang wanita yang telah dihamilinya.

*Linangkahako* (kawin tangkap) adalah terjadinya perkawinan disebabkan oleh tertangkapnya seorang laki-laki bersama perempuan yang belum menikah yang telah melakukan perbuatan yang melanggar norma atau adat istiadat masyarakat setempat oleh masyarakat yakni berduaan disebuah tempat yang tidak sepatasnya dan melakukan sesuatu diluar batas-batas pergaulan maka akan diberikan sanksi adat dengan menikahkan keduanya yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah setempat (pemerintah desa), pegawai syara, pemuka adat atau pemuka agama untuk diatur langkah perkawinan.

*Pinolaisako*(kawin lari) yaitu perkawinan yang disebabkan oleh terjadinya kawin lari. Namun perempuan tersebut belum dalam kondisi hamil kerumah salah satu pemangku adat, pemangku agama atau pegawai syara.

*Pinokomentia* (kawin lari) yaitu perkawinan yang disebabkan oleh telah hamilnya seorang anak perempuan, namun laki-lakinya mau bertanggung jawab dengan melakukan kawin lari.

*Umoapi* (kawin tangkap) yaitu terjadinya sebuah perkawinan akibat tertangkapnya seorang laki-laki atau seorang perempuan sedang berselingkuh baik laki-lakinya atau perempuannya atau kedua-duanya telah menikah oleh masyarakat atau seseorang dengan bukti-bukti dan saksi-saksi.

*Kawisoro* (kawin cerai) yaitu perkawinan yang pada pada saat itu pula laki-laki langsung menjatuhkan talaknya terhadap seorang wanita yang sedang dinikahnya dengan tetap memenuhi kewajiban adatnya. Dalam penyelenggaraan sebuah perkawinan dalam masyarakat Wawonii melalui tahapan-tahapan yang sudah diputuskan secara adat dan berlaku dimasyarakat. Adapun tahapan-tahapn dalam perkawinan masyarakat Wawonii adalah sebagai berikut:

*Melamasi* (pelamaran) merupakan cara yang dilakukan secara sengaja oleh orang tua laki-laki yang dengan menemui orang tua wanita untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kerumah orang tua wanita bahwa dia memiliki keinginan untuk menjodohkan anak laki-lakinya dengan anak gadis dari orang tua yang dimaksud.

*Tukar cincin* pemasangan cincin diberikan pada calon mempelai perempuan yang dilamar adalah berupa cincin emas sedangkan bagi laki-laki tidak diwajibkan menggunakan cincin emas boleh menggunakan cincin perak. Pemasangan cincin emas yang di jari manis sebelah kanan, dipasangkan oleh masing-masing yang mewakili pihak keluarga.

*Akad nikah dan ijab qabul* bagi masyarakat Wawonii merupakan penyerahan tanggung jawab oarng tua perempuan terhadap suaminya dalam membina rumah tangga disaksikan oleh seluruh keluarga kedua belah pihak secara sah.

### **Pohon Kelapa sebagai Mahar Perkawinan Adat Masyarakat Wawonii.**

Pohon kelapa sendiri dalam masyarakat Wawonii memiliki makna simbolis yakni kesejahteraan, kesuburan dan kekayaan. Semakin banyak pohon kelapa yang diimiliki, semakin tinggi pula status sosialnya dimasyarakat. Hal ini tergambar pada saat pemberian mahar pada saat perkawinan. Masyarakat wawonii pada umumnya menjadikan pohon kelapa sebagai mahar dalam perkawinan.

Mahar yang diberikan kepada perempuan dipengaruhi oleh tingkat stratifikasinya. Semakin tinggi status sosial wanita tersebut maka semakin banyak pula pohon kelapa yang harus dipenuhi sebagai mahar. Mahar suatu yang wajib dan dijelaskan bentuk dan nilainya pada hendak mengucapkan ijab qabul dihadapan para saksi sesuai dengan jumlah besaran mahar yang harus diterima oleh perempuan.

Bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita dari suku Wawonii maka wajib menghormati adat istiadat yang telah diputuskan tersebut. Hal inilah yang menjadi ideologi bagi masyarakat yang diwujudkan dengan sikap saling menghormati serta menjunjung tinggi keragaman dan pluralitas. Bagi laki-laki dari masyarakat Wawonii yang mengawini seorang wanita dari luar masyarakat Wawonii maka dia tidak membawa adatnya tetapi menyesuaikan

dengan adat perempuan yang akan dikawininya.

Pemberian mahar biasanya hanya 30 pohon kelapa saja, apabila tidak memiliki pohon kelapa maka boleh dirupiahkan dengan nilai yang sepadan berdasarkan kesepakatan adat.

### **Klasifikasi Jumlah Mahar Pohon Kelapa dalam Perkawinan pada Masyarakat Wawonii**

Menentukan jumlah pohon kelapa sebagai mahar yang akan menjadi *pu'u* dalam adat perkawinan masyarakat Wawonii dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis umur kelapa itu sendiri. Adapun klasifikasi pohon kelapa yang memenuhi syarat untuk dijadikan mahar adalah ada 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

1. Kelapa yang sudah berbuah terhitung 1 (satu) mata *pu'u*. Jika mahar perempuan tersebut adalah 30 dalam hitungan mata *pu'u* maka laki-laki harus menyerahkan *tinasuka* sebanyak 30 pohon kelapa.
2. Kelapa yang belum berbuah tetapi sudah ada tanda-tanda akan berbuah maka 2 (dua) pohon kelapa terhitung 1 (satu) mata. Jika perempuan memiliki mahar 30 mata *pu'u* maka jumlah mahar yang harus diserahkan sebanyak 60 pohon kelapa.
3. Kelapa yang baru mempunyai buku atau ruas pada batang belum ada tanda-tanda untuk berbuah maka 4 (empat) pohon kelapa terhitung 1 (satu) mata *pu'u*. Jadi jika mahar perempuan tersebut 30 mata *pu'u* maka pohon kelapa yang akan diserahkan sebanyak 120 pohon.

Bagi masyarakat Wawonii khususnya yang ada di Kecamatan Wawonii Tengah yang sebahagian besar penduduknya beragama Islam

berpandangan bahwa bentuk mahar yang diberikan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bentuk mahar berupa seorang hamba sahaya atau golongan *ata* yang pernah berlaku pada masyarakat Wawonii dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama sehingga dihilangkan dalam adat perkawinan dan dapat diterima oleh masyarakat hingga diberlakukannya pohon kelapa sebagai mahar dalam adat perkawinan

Terjadinya perubahan akan bentuk mahar dan nilai mahar pada masyarakat Wawonii, hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak aspek sebagaimana dipraktekan pada saat ini. Adapun aspek yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

#### 1. Aspek Agama

Bagi masyarakat Wawonii khususnya yang ada di Kecamatan Wawonii Tengah yang sebahagian besar penduduknya beragama Islam berpandangan bahwa bentuk mahar yang diberikan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bentuk mahar berupa seorang hamba sahaya atau golongan *ata* yang pernah berlaku pada masyarakat Wawonii dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama sehingga dihilangkan dalam adat perkawinan dan dapat diterima oleh banyak masyarakat hingga diberlakukannya pohon kelapa sebagai mahar dalam adat dalam upacara perkawinan.

#### 2. Aspek Sosial Budaya

Agar tidak merendahkan harkat dan martabat seseorang maka dilakukan penghapusan budak atau hamba sahaya sebagai salah satu mahar dalam perkawinan masyarakat wawonii melalui kesepakatan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah.



## KESIMPULAN

Pohon kelapa dijadikan sebagai mahar perkawinan adat Wawonii, sangat berkaitan erat dengan kelangsungan ketersediaan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan. Dalam adat pernikahan masyarakat Wawonii serta mahar yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita sesuai dengan keputusan dari hukum adat yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur system perkawinan dalam adat masyarakat Wawoni.

Klasifikasi jumlah pohon kelapa sebagai mahar perkawinan pada masyarakat Wawonii.

1. Kelapa yang sudah berbuah terhitung 1 (satu) mata *pu'u*. Jika mahar perempuan tersebut adalah 30 dalam hitungan mata *pu'u* maka laki-laki harus menyerahkan *tinastuka* sebanyak 30 pohon kelapa.
2. Kelapa yang belum berbuah tetapi sudah ada tanda-tanda akan berbuah maka 2 (dua) pohon kelapa terhitung 1 (satu) mata. Jika perempuan memiliki mahar 30 mata *pu'u* maka jumlah mahar yang harus diserahkan sebanyak 60 pohon kelapa.
3. Pohon kelapa yang baru mempunyai buku atau ruas pada batang belum ada tanda-tanda untuk berbuah maka 4 (empat) pohon kelapa terhitung 1 (satu) mata *pu'u*. Jika mahar perempuan tersebut 30 mata *pu'u* maka pohon kelapa yang akan diserahkan sebanyak 120 pohon.

Bentuk perubahan *Pu'u nii* dalam adat perkawinan masyarakat Wawonii yakni penghapusan hamba sahaya atau budak sebagai salah satu bentuk mahar dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell. 2008. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Belajar diterjemahkan oleh Achmad Fawaid.
- Hadikusuma.H, 2003.*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cetakan ke- II, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Saefullah. A. 2007. *“Tradisi Sompas, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Wajo di Tengah Perubahan Sosial*, Malang: UIN Malang.
- Kafiar, F. P, 2013.*Kearifan Lokal Suku Amungme dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan di Kabupaten Mimika*. Jurnal Ekosains 1.
- Mendrofa.Samina.T, 2007.*Maskawin pada Suku Bangsa Nias*.USU Press Medan.
- Sztompka.P, 2007.*Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Shils, E. 1981.*Tradition Chicago*.The University of Chicago Press.
- Sibarani.R, 2012.*KEARIFAN LOKAL, Hakekat, Peran dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta. Asosiasi Tradisi Lisan (ATL).
- Soleman B. T, 1984.*Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.

Wibowo, (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Disekolah (Konsep, Strategi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yad.M, 1999.*Antropologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.